

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan

Tinggi

Nomor 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM MENGENAI PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 162/Pid.B/2013/PN.PMS**

OLEH :

NAMA PENYUSUN : Princessa Yassenia Jims

NPM : 2013 200 188

Pembimbing

C. Djisman Samosir, S.H, M.H.



Penulisan Hukum


Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2017



Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Pembimbing



(C. Djisman Samosir, S.H., M.H.)

Dekan



(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., L.LM)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK



Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademis yang setinggi-tingginya, maka saya, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Princessa Yassenia Jims

No. Pokok Mahasiswa : 2013200188

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya Penulisan Hukum yang berjudul:

“Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Pasal 26 Ayat (4) Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. “

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:



- secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dana tau
- dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan saya di atas, maka saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dana tau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 15 Desember 2017

Mahasiswa Penyusun Karya Penulisan Hukum

Nama : Princessa Yassenia Jims

NPM : 2013200188

“Bila kaum muda yang telah belajar di sekolah dan menganggap dirinya terlalu tinggi dan pintar untuk melebur dengan masyarakat yang bekerja dengan cangkul dan hanya memiliki cita-cita yang sederhana, maka lebih baik pendidikan itu tidak diberikan sama sekali”

(Tan Malaka)

“There is surely a future hope for you, and your hope will not be cut off.”

- (Proverb 23:18)

ABSTRAK

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Perlakuan hukum pada anak sudah selayaknya mendapatkan perhatian serius, karena anak adalah masa depan suatu bangsa. Dalam perkara pidana Nomor 162/Pid.B/2013/PN.PMS, terdakwa adalah anak yang masih berumur 11 tahun, didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 6 (enam) hari berdasarkan pengakuan terdakwa yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan usia terdakwa. Pertimbangan Hakim (Ratio Decidendi) tersebut tidak memperhatikan hak – hak anak dan tidak mencerminkan kepastian hukum bagi terdakwa serta tidak mengedepankan pembedaan sebagai *ultimum remedium*.

Kata kunci: peradilan anak, sanksi pidana, ultimum remedium.

ABSTRACT

Children are the mandate and grace of God Almighty. They have dignity and worth as fully human beings. Legal treatment of children should receive serious attention, because children are the future of the nation. In the criminal case number 162/Pid.B/2013/PN.PMS, the defendant, a 11-yearold boy, was charged with conduct, and punishable as provided in Article 363, paragraph (1) to (4). Judges imposed imprisonment for 2 (two) months 6 (six) days to the defendant, based on defendant's confession about his age differences. The judge's consideration (Ratio Decidendi) did not seem to look carefully to the right of the child as a defendant and the decision did not seem to reflect the rule of law or legal certainty of the defendant, and did not address criminal sanction as the ultimum remedium.

Keywords: juvenile court system, penal sanction, ultimum remedium.

KATA PENGANTAR

Setiap manusia terutama anak mempunyai hak yang sama dalam hidup ini. Karena anak merupakan anugerah Tuhan dan generasi penerus bangsa ini. Salah satu hak tersebut yaitu upaya untuk mendapatkan keadilan. Bagi seorang anak yang belum dapat diembankan pertanggungjawaban penuh, perlu perhatian dan didikan yang terus-menerus sampai anak tersebut mampu berdiri sendiri dan bisa dikatakan dewasa secara fisik, psikis, dan mental. Pertimbangan yang menyangkut hak - hak anak merupakan upaya yang harus diperhatikan oleh Hakim dalam memutus perkara yang dilakukan oleh anak.

Keadilan adalah kebijakan yang sempurna. Semua kebijakan tercakup dalam perbuatan yang adil baik untuk dirinya sendiri maupun untuk menerapkannya kepada pihak lain, dan bukan hanya tentang dirinya.

Begitupun penulisan hukum dalam bentuk studi kasus ini tidak akan pernah selesai apabila tidak ada andil dari orang – orang disekitar penulis, yang membantu baik dari segi materi maupun moril. Penulis menyadari bahwa terdapat banyak bantuan, doa serta bimbingan dari berbagai pihak, sehingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan dengan baik.

1. Pertama – tama, penulis panjatkan puji syukur kepada **Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria** kekasih abadi yang Maha Dahsyat, Tuhan semesta alam yang Kuasa-Nya tak tertandingi dan Cinta-Nya tak terbandingi. Puji Tuhan studi kasus ini dibuat bukan semata atas dasar usaha, semangat dan doa penulis, tetapi pengaruh dari Kuasa dan Kasih Sayang-Nya selama ini. Penulis berkeyakinan bahwa setiap doa yang penulis panjatkan tak pernah sia – sia, karena Engkau mengabdikan setiap doa anak-Nya di saat yang paling tepat
2. Yth. **Ibu Maria Ulfah, S.H, M.Hum.** yang telah meloloskan judul studi kasus penulis dan menguji studi kasus ini agar layak dikatakan sebagai sarjana hukum.

Begitu banyak bantuan dan bimbingan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal studi kasus dengan tepat waktu.

Penulis juga berterima kasih karena setelah judul studi kasus penulis lolos, beliau masih ringan tangan untuk membantu hingga detik dilaksanakannya sidang akhir.

3. Yth. **Bapak C. Djisman Samosir, S.H., M.H.** sebagai pembimbing materi, atas bimbingannya saya ucapkan terima kasih.

Penulis sangat bangga dapat dibimbing oleh dosen senior seperti beliau. Penulis sangat kagum karena beliau selalu menyempatkan waktu untuk penulis ditengah – tengah kesibukan jadwal yang padat. Serta beliau tidak pernah menyusahkan dan menghambat mahasiswanya untuk dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan cepat dan cermat.

4. Yth. **Ibu Niken Savitri, S.H., MCL.** sebagai penguji sidang penulisan hukum. Terima kasih sudah menyediakan waktunya dan atas masukannya yang sangat bermanfaat.
5. **Seluruh staff dan pekarya FH UNPAR** yang selalu memberikan bantuan baik fisik dan mental. Terima kasih atas semua jasanya.
6. Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua penulis: **Jimmy Kaunang S.E., MBA.** dan **Christina Maria Lagarde S.S.**, yang senantiasa memberikan motivasi akan pentingnya pendidikan ini. Mungkin penulis belum mampu membahagiakan mama dan papa. Penulis senandungan doa tulus untuk mama dan papa. Semoga Allah Bapa dan Yesus Kristus selalu melimpahkan kasih sayang-Nya untuk mama dan papa.
7. Adikku tersayang, **Kenneth Alexander Jims.** Yang turut mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
8. **Viona Amalia Adisudarma** yang selalu mendukung dan mendoa'kan penulis dalam suka maupun doa. Tak pernah lelah untuk memberikan semangatnya sehingga bersama – sama dapat menempuh gelar sarjana hukum. Selain itu teruntuk teman – teman seperjuangan Arisan Orang Kaya, **Andhika Primasatya, Joselyne**

Lesmana, Arrum Mawarni, Praisya Pangkerego, Raudhah Mariyah, Cut Farrah Dhiba, Bella Nurfadhilah, Nadya Nur Azizah Rahayu, Rianti Syafira, Adinda Maharani Putri, Olivia Bella Virginia, dan Ugani Sianipar, yang selalu memberikan dukungan dan bantuan hingga detik selesainya sidang akhir. Terima Kasih yang sangat tak terhingga untuk kalian. *See you on top.*

9. Tim studi kasus: **Elvira Meilariny** dan **Luthfi Anindito**, atas bantuan dan informasi hingga dapat diselesaikannya studi kasus ini. Terima kasih.
10. **Stephanus David Vidi Pratama**, teman pertama yang sudah menunggu di depan ruang sidang, sekaligus fotografer yang menghasilkan foto – foto yang indah di hari sidang penulis. Terima kasih banyak ya.
11. **Aldyva Ferdianza**, yang banyak sekali memberikan bantuan baik dari materi maupun mental, serta telah meluangkan waktunya untuk menemani pengerjaan penulisan hukum. Terima Kasih.
12. Teman – teman penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu, namun kalian selalu ada di hati penulis. Semoga kita semua selalu menjadi teman yang baik dalam ikatan persaudaraan yang lebih kuat dari sebelumnya.

Bandung, 15 Desember 2017

Princessa Yassenia Jims

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar Isi	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
BAB II KASUS POSISI PUTUSAN NOMOR 162/Pid.B/2013/PN.PMS	
A. Kasus Posisi	15
B. Tabel Kasus Posisi	17
BAB III RINGKASAN PUTUSAN NOMOR 162/Pid.B/2013/PN.PMS	
A. Ringkasan Putusan	23
BAB IV MASALAH HUKUM DALAM PUTUSAN NOMOR 162/Pid.B/2013/PN.PMS	
A. Masalah Hukum	30
BAB V PERATURAN YANG RELEVAN DENGAN PERKARA DALAM PUTUSAN NOMOR 162/Pid.B/2013/PN.PMS	
A. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana	33
B. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak	39
C. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	45

BAB VI	LANDASAN TEORI	
	A. Anak	49
	B. Tindak Pidana Pencurian	53
	C. Pencurian Dengan Pemberatan	55
	D. Tujuan Pidana	57
	E. Teori Pembuktian	63
	F. Asas <i>Ultimum Remidium</i>	66
	G. Asas Legalitas	66
	H. Asas <i>IN DUBIO PRO REO</i>	66
	I. Penafsiran Hukum	67

BAB VII	ANALISA	PUTUSAN	NOMOR
	162/Pid.B/2013/PN.PMS		
	A. Kesesuaian Pidana Dengan Ketentuan Pada Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak		68
	B. Kesesuaian Pidana Anak Ditinjau Dari Tujuan Pidana		71
	C. Pertimbangan Hakim		77

PENUTUP	
A. Kesimpulan	81
B. Saran	82

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

Putusan Nomor : 162/Pid.B/2013/PN.PMS.
Diputus Oleh : Mahkamah Agung Republik Indonesia.

A. Latar Belakang

Salah satu yang masih menjadi hambatan dalam penegakan hukum (*enforcement law*) di Indonesia yaitu sistem pemidanaan yang memperlakukan anak-anak yang terlibat tindak pidana, sebagaimana halnya pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Anak diposisikan sebagai seorang pelaku kejahatan yang patut untuk mendapatkan hukuman yang sama dengan orang dewasa. Penjatuhan pidana pada seorang anak pada dasarnya mengandung unsur penderitaan atau nestapa yang menimbulkan akibat- akibat yang tidak menyenangkan.¹

Keadaan ini jelas sangat memprihatinkan, sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umum Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kini telah menggantikan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, disebutkan bahwa: “Anak adalah bagian bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara.”

Seperti yang tampak pada putusan pengadilan nomor 162/Pid.B/2013 mengenai batas usia anak, tepatnya pada tanggal 23 Maret 2013, Rinaldy Sinaga, Tempat lahir di Medan, umur 16 tahun bertempat tinggal di Kota Pematang Siantar menyuruh Doni Yoga Simangunsong, Tempat Lahir di Pematang Siantar pada tanggal 18 Desember 2001, Umur 11 tahun, bertempat tinggal di Kecamatan Siantar Kota Pamatang Siantar, untuk masuk ke dalam sebuah rumah. Setelah itu Doni Yoga Simangunsong, mengambil barang milik korban yang merupakan satu buah HP Black Berry Gemini berwarna hitam type 8520, 1 buah laptop merek Acer type 4620Z4A1G16Mi warna hitam, milik Rima Novita Panjaitan, warga yang mengontrak di Jalan Medan Area, Pematang Siantar.

Berdasarkan putusan Nomor 162/Pid.B/2013 Pengadilan Negeri Pematang Siantar terdakwa dinyatakan terbukti bersalah atas pencurian. Dalam amar putusannya, disebutkan antara lain,

¹ Muladi, Barda Nawawi A, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1984), halaman 4.

terdakwa dijatuhi pidana penjara yang sama, masing-masing selama (dua) bulan 6 hari setelah dipotong masa tahanan selama 24 hari, dan membayar denda sebesar 1.000.- (seribu rupiah).

Dalam pertimbangan hukumnya, digunakan Undang – Undang nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Mengingat bahwa Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada saat itu tidak dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum karena dalam ketentuan penutup yaitu pasal 108, disebutkan: “Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.” Yang berarti baru berlaku pada tanggal 30 Juli 2014 silam. Hal itu menyebabkan yang dapat digunakan ialah Undang – Undang yang lama, yaitu Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Padahal walaupun digunakannya Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pasal 22 berbunyi: **”Terhadap Anak Nakal hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan yang ditentukan dalam Undang-undang ini.”** Dimana berarti hanya dapat dikenakan salah satu terhadap anak nakal pidana ataukah tindakan. Tidak berhenti sampai disitu, dalam pasal 26 Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997, “Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang tidak diancam pidana mati atau tidak diancam pidana penjara seumur hidup, maka terhadap Anak Nakal tersebut dijatuhkan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.” Di dukung dengan penjelasan umum dalam Undang – Undang tersebut, “Khusus mengenai sanksi terhadap anak dalam Undang-undang ini ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih berumur 8 (delapan) sampai 12 (dua belas) tahun hanya dikenakan tindakan, seperti dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan pada organisasi sosial, atau diserahkan kepada Negara, sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur di atas 12 (dua belas) sampai 18 (delapan belas) tahun dijatuhkan pidana. Perbedaan perlakuan tersebut didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. “

Berikut paparan pasal dari 24 Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 mengenai tindakan:

“(1) Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah:

- a. mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;
- b. menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau
- c. menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

(2) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh Hakim.”

Pasal 26 ayat 4, sebagai berikut:

“(1) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

(2) Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun.

(3) Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka terhadap Anak Nakal tersebut hanya dapat dijatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b.

(4) Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang tidak diancam pidana mati atau tidak diancam pidana penjara seumur hidup, maka terhadap Anak Nakal tersebut dijatuhkan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Dalam pasal diatas, dapat dilihat bahwa ayat 4 merupakan penegasan daripada ayat 3. Yang mengatakan bahwa terhadap anak Nakal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, yaitu “Anak Nakal adalah: Anak yang melakukan tindak pidana” hanya dapat dijatuhkan salah satu tindakan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 24, yaitu: a. mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh; b. menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau c. menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja, bukannya pidana penjara.

Pada penelitian ini, terdapat beberapa permasalahan mengenai pertimbangan hakim yang menjatuhkan pidana penjara terhadap anak dibawah 12 (dua belas) tahun sama selayaknya anak berumur 16 (enam belas) tahun. Masalah lainnya juga terdapat dalam pertimbangan hukum dalam menjatuhkan pidana penjara karena hanya berdasarkan keterangan terdakwa, DONI YOGA SIMANGUNSONG yang mengakui bahwa identitas dirinya yang sebenarnya ialah telah berumur 12 tahun ketika melakukan tindak pidana pencurian, sedangkan dalam identitas putusan, usia

terdakwa yang dicantumkan tetap pada 11 tahun. Dalam ketentuan Pasal 183 Undang – Undang 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Jika ketentuan Pasal 183 dihubungkan dengan jenis alat bukti tersebut, terdakwa baru dapat dijatuhi hukuman pidana, apabila kesalahan dapat dibuktikan paling sedikit dengan dua (2) jenis alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 ayat (1). Kalau begitu, minimum pembuktian yang dapat dinilai cukup memadai untuk membuktikan kesalahan terdakwa “sekurang-kurangnya” dibuktikan dengan “dua” alat bukti yang sah.

Keterangan terdakwa secara limitatif diatur oleh Pasal 189 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi:

1. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri;
2. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan padanya;
3. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri;
4. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain.

Keterangan terdakwa yang dinyatakan di luar sidang tidak dapat dinilai dan dipergunakan sebagai alat bukti. Akan tetapi, dapat dipergunakan untuk “membantu” menemukan bukti di sidang pengadilan. Dengan catatan, keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang ada hubungannya mengenai hal yang didakwakan kepadanya.² Jika sekiranya keterangan di luar sidang didukung

² Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali), (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), halaman 323.

oleh salah satu alat bukti yang sah, fungsi dan nilainya tetap sebagai “alat pembantu” menemukan bukti di persidangan.³

Lalu mengenai pidana penjara, ada baiknya mengetahui pengertian dari pidana penjara terlebih dahulu, yaitu: Suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seseorang terpidana yang dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam sebuah lembaga pemasyarakatan dengan kewajiban menaati semua peraturan atau tata tertib yang berlaku di lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan jika melanggar peraturan tersebut.⁴ Tujuan penjara diadakan untuk memberikan jaminan keamanan kepada rakyat banyak, agar terhindar dari gangguan kejahatan. Jadi pengadaan lembaga kepenjaraan itu merupakan respon dinamis dari rakyat untuk menjamin keselamatan diri. Dengan demikian penjara merupakan tempat menampung para terpidana agar masyarakat tidak terganggu, disamping sebagai upaya preventif (pencegahan), agar para penjahat tidak dapat merajalela.⁵

Namun sangat disayangkan bahwa pada kenyataannya pidana penjara bukan sarana yang efektif untuk menanggulangi kejahatan antara lain pernah disampaikan The American Correctional Association pada tahun 1959, bahwa pidana penjara yang dilaksanakan berdasarkan pandangan yang bersifat pemidanaan semata-mata, akan lebih banyak menghasilkan penjahat daripada mencegahnya. Pidana penjara yang bersifat pemidanaan (*punitive imprisonment*) saat ini tidaklah merupakan alat pencegah yang efektif untuk kebanyakan penghuni penjara.⁶

Paulus Hadisuprpto (2003) juga meyakini penjatuhan pidana terhadap anak nakal (*Delinquen*) cenderung merugikan perkembangan jiwa anak di masa mendatang.⁷ Kecenderungan ini akibat dari efek penjatuhan pidana terutama pidana penjara, yang berupa stigma (cap jahat). Anak akan merasa sangat ketakutan, merasa stress, dan akibat selanjutnya menjadi pendiam dan tidak kreatif. Dalam dirinya ia juga akan merasa dimarahi oleh pejabat pemeriksa.⁸

³ *Ibid.*

⁴ C. Djisman Samosir, *Sekelumit Tentang Penologi dan Kemasyarakatan*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), halaman 59.

⁵ Ninik Zakiyah, *Hazairin dan Penghapusan Pidana Penjara Pendek*, <file:///C:/Users/ASUS-PC/Downloads/996-2204-1-PB.pdf>, (Internet: 2016), (Diakses tanggal 5 April 2017), halaman 250.

⁶ *Ibid.*, halaman 250.

⁷ Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency Pemahaman dan Penanggulangannya*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997), halaman 19.

⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), halaman 162.

Ilmu pengetahuan sosial memberikan gambaran dari luasnya penderitaan. Mereka menetapkan bahwa tidak ada satu kebaikanpun yang dapat diharapkan dari pidana penjara, bagi semua orang, baik bagi terpidana, keluarganya maupun bagi masyarakat. Kerugian seperti hak kewarganegaraan yang hilang jika seseorang di dalam penjara, misalnya hak untuk bekerja, hak untuk memilih dan dipilih, hak untuk kawin, dan beberapa hak sipil lain. Begitu pula setelah lepas dari penjara, masih juga banyak masalah yang harus dihadapi oleh bekas narapidana, misalnya dalam mengurus persyaratan administrasi tertentu dibutuhkan surat keterangan tidak pernah dipidana penjara, sekalipun pidana penjara berupa pidana penjara pendek. Peraturan dalam penjara membuat hubungan – hubungan menjadi pasif – agresif dan dikuasai – menguasai; hampir tiada tempat untuk inisiatif dan pertimbangan; ditumbuhkan pandangan rendah terhadap manusia, menjadikan dungu. Iklim paksaan menyeluruh mematikan rasa percaya diri, menghapuskan relasi yang sungguh antar orang, melumpuhkan pertumbuhan sikap dan kelakuan yang dapat diterima oleh masyarakat untuk hari pembebasan kelak. Di dalam penjara manusia di - depersonalisasi dan di – desosialisasi.⁹ Begitu pula setelah lepas dari penjara, masih juga banyak masalah yang harus dihadapi oleh bekas narapidana, misalnya dalam mengurus persyaratan administrasi tertentu dibutuhkan surat keterangan tidak pernah dipidana penjara, sekalipun pidana penjara berupa pidana penjara pendek.¹⁰ Maka dari itu pemidanaan terhadap anak seharusnya sangat memperhatikan asas hukum pidana yang bersifat *Ultimum Remedium* yang tidak lain merupakan upaya akhir bilamana upaya lain tidak berhasil.

Berdasarkan uraian diatas maka akan dikaji penulisan hukum yang berjudul: “Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Putusan Pengadilan Negeri Pamatang Siantar. (Studi Kasus : Putusan Nomor 162/Pid.B/2013/PN.PMS).

Sistem Peradilan Pidana Anak Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mulai diberlakukan dua tahun setelah tanggal pengundangannya, yang merupakan pengganti dari Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dimana telah dinyatakan tidak berlaku lagi. Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak bertujuan agar dapat terwujud

⁹ C. Djisman Samosir, *Sekelumit Tentang Penologi dan Kemasyarakatan*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), halaman 57.

¹⁰ Ninik Zakiyah, *Hazairin dan Penghapusan Pidana Penjara Pendek*, <file:///C:/Users/ASUS-PC/Downloads/996-2204-1-PB.pdf>, (Internet: 2016) (Diakses tanggal 5 April 2017), halaman 251.

peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dinilai lebih mendukung perkembangan anak bilamana melakukan tindak pidana dibandingkan dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dikarenakan Undang – Undang Pengadilan Anak memiliki kelemahan serta dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Beberapa kelemahan tersebut dibandingkan dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah:¹¹

1. Proses panjang dan biaya mahal

Lamanya proses persidangan seorang anak untuk dibuktikan bersalah atau tidaknya anak berada di dalam penahanan maksimal selama 3 (tiga) bulan. Untuk sampai pada tahapan pembacaan keputusan ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh anak dalam proses persidangan. Tahapan persidangan dimulai dengan pembukaan sidang pengadilan, di mana hakim memanggil terdakwa dan memeriksa identitas terdakwa dan memeriksa identitas terdakwa dengan teliti sampai proses pembacaan putusan ada sekitar 11 kali sidang.

Di samping prosesnya panjang kelemahan lain dari proses pemeriksaan perkara melalui litigasi adalah biaya relative lebih besar dibandingkan dengan pemeriksaan di luar pengadilan, karena pemeriksaan di pengadilan lama dan terlalu banyak administrasinya sehingga pelaku harus mengeluarkan biaya banyak seperti biaya pengacara di setiap kali persidangan.

2. Anak kehilangan kebebasan akibat ditahan atau dijatuhi hukuman penjara.

Hal ini dikarenakan pada dasarnya anak butuh bermain, belajar di sekolah. Sementara panjangnya proses pengadilan yang dijalani anak tersangka pelaku kejahatan, sejak proses penyidikan di kepolisian sampai selesai menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan merupakan gambaran kesedihan seorang anak. Gambaran kesedihan bagi anak di sini menunjukkan bahwa proses peradilan tersebut mengakibatkan anak akan kehilangan kebebasan

¹¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), halaman 34.

dalam hidupnya. Hal ini dikarenakan umumnya penyelesaian perkara melalui proses peradilan akan berakhir pada pemidanaan ketika pelaku terbukti bersalah.¹²

3. Anak Mengalami Beban Psikis

Kejadian selama proses pengadilan menjadi pengalaman tersendiri bagi kehidupan anak yang sulit terlupakan. Pengalaman demikian akan membekas dalam diri mereka. Sebagaimana hasil kajian dan pemetaan serta fakta di berbagai lapas anak di lapangan menunjukkan situasi dan kondisi anak yang berhadapan dengan hukum sangat memprihatinkan.¹³

4. Penilaian/label jelek dari masyarakat (stigmasasi) terhadap anak terdakwa

Dalam hal ini masyarakat masih ada yang menilai anak terdakwa melalui proses sistem peradilan pidana sebagai akibat melakukan tindak pidana biasanya akan terlibat tindak pidana lain di masa yang akan datang. Stigmasasi tersebut sangat sulit dihilangkan dan pandangan masyarakat.¹⁴

5. Sering terjadi pengulangan atau penghukuman kembali (*reconviction rate*)

Dalam kaitan ini, R.M. Jackson mengemukakan, bahwa pidana penjara termasuk jenis pidana yang relative kurang efektif. Berdasarkan hasil studi perbandingan efektivitas pidana, angka perbandingan rata – rata pengulangan atau penghukuman kembali (*reconviction rate*) orang pertama kali melakukan kejahatan berbanding terbalik dengan usia pelaku. *Reconviction rate* nilai tertinggi, terlihat pada anak – anak, yaitu mencapai 90 persen. Angka itu lebih tinggi lagi setelah orang dijatuhi pidana penjara dari pada pidana bukan penjara.¹⁵

Sedangkan terdapat beberapa perbedaan di antara Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak. Perbedaan tersebut mengenai batasan usia, waktu, hingga proses penyelesaian perkara.¹⁶

1. Definisi Anak di Bawah Umur

¹² Maidin Gultom, *op.cit*, 2008, halaman 36.

¹³ *Ibid.*,

¹⁴ Maidin Gultom, *op.cit*, 2008, halaman 38.

¹⁵ *Ibid.*,

¹⁶ Maidin Gultom, *op.cit*, 2008, halaman 40.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan anak di bawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori:

- a. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).
- b. Anak yang menjadi korban tindak pidana (Pasal 1 angka 4 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).
- c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana (Pasal 1 angka 5 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

2. Penjatuhan Sanksi

Sanksi Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan, bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun (Pasal 69 ayat (2) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) dan pidana, bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas.¹⁷

3. Penahanan

Pasal 32 ayat (2) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat anak telah berumur 14 (empat belas) tahun, atau diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara tujuh tahun atau lebih. Jika masa penahanan sebagaimana yang disebutkan di atas telah berakhir, anak wajib dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

4. Pemeriksaan Terhadap Anak Sebagai Saksi atau Anak sebagai Korban

Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan kemudahan bagi anak saksi atau anak sebagai korban dalam memberikan keterangan di pengadilan. Saksi atau korban yang tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan dengan alasan apapun dapat memberikan keterangan di luar sidang pengadilan

¹⁷ Maidin Gultom, *op.cit*, 2008, halaman 44.

melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan setempat, dengan dihadiri oleh Penyidik atau Penuntut Umum, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya yang terlibat dalam perkara tersebut. Anak saksi atau korban juga diperbolehkan memberikan keterangan melalui pemeriksaan jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi audiovisual. Pada saat memberikan keterangan dengan cara ini, anak harus didampingi oleh orang tua/Wali, Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lainnya (Pasal 58 ayat (3) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Termasuk hak mendapat bantuan hukum.

5. Penempatan di Lembaga Pemasyarakatan

Penempatan anak di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan dengan menyediakan blok tertentu bagi mereka yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun sampai 21 (dua puluh satu) tahun (Penjelasan Pasal 86 ayat (2) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.¹⁸

Diversi dan *Restorative Justice*

1. Diversi

Dalam Pasal 1 angka 7 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur tentang diversi yang berfungsi agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalaninya. Penggunaan mekanisme diversi tersebut diberikan kepada para penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, lembaga lainnya) dalam menangani pelanggar-pelanggar hukum yang melibatkan anak tanpa menggunakan pengadilan formal. Penerapan Diversi tersebut dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam suatu proses peradilan. Diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus – kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan Undang – Undang atau masyarakat, pembimbing kemasyarakatan anak, polisi, jaksa, atau hakim. Oleh karena itu tidak semua perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi

¹⁸ Maidin Gultom, *op.cit*, halaman 49.

penyelesaian dengan pendekatan *Restorative Justice* maka, atas perkara anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan diversifikasi dengan kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban.¹⁹

2. Restorative Justice

Definisi *Restorative Justice* Secara umum adalah suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana terhadap korban tindak pidana tersebut di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak. Menurut salah satu ahli kriminologi berkebangsaan Inggris Tony F. Marshall dalam tulisannya mengatakan:

“Restorative Justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implication for the future”

(*Restorative Justice* adalah sebuah proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama dan bagaimana cara menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan).²⁰

Prinsip dan Bentuk Restorative Justice

Pada prinsipnya merupakan suatu falsafah (pedoman dasar) dalam proses perdamaian di luar pengadilan dengan menggunakan cara mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang terlibat dalam hukum pidana tersebut yaitu pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana untuk mencari solusi terbaik yang disetujui dan disepakati oleh para pihak. *Restorative Justice* dikatakan sebagai pedoman dasar dalam mencapai keadilan yang dilakukan oleh para pihak diluar pengadilan karena merupakan proses perdamaian dari pelaku tindak pidana dan korban yang timbulnya akibat, yaitu korban atau kerugian dari perbuatan pidana tersebut. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa *Restorative Justice* mengandung prinsip – prinsip dasar meliputi;

²⁰ Yusi Amdani, *Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian oleh Anak Berbasis Hukum Islam dan Adat Aceh*, <https://media.neliti.com/media/publications/56839-ID-konsep-restorative-justice-dalam-penyele.pdf>, (Internet: 2016) (Diakses tanggal 10 November 2017), halaman 72.

1. Mengupayakan perdamaian di luar pengadilan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana.

2. Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana untuk bertanggung jawab menebus kesalahannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya.

3. Menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi diantara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut apabila tercapai persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.

Dengan adanya konsep *restorative justice*, diharapkan jumlah tahanan di dalam penjara berkurang, menghapuskan stigma / cap serta mengembalikan pelaku kejahatan menjadi manusia normal, pelaku kejahatan dapat menyadari kesalahannya, sehingga tidak mengulangi perbuatannya serta mengurangi beban kerja polisi, jaksa, rutan, pengadilan, dan lapas; menghemat keuangan negara tidak menimbulkan rasa dendam karena pelaku telah dimaafkan oleh korban, korban cepat mendapatkan ganti kerugian; memberdayakan masyarakat dalam mengatasi kejahatan dan; pengintegrasian kembali pelaku kejahatan dalam masyarakat.